



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA**

Jl. Dr. Sutomo No. 42 Telp. (0296 ) 531118, 531839 Fax (0296) 531504  
E – Mail : rsublora@yahoo.co.id  
BLORA - 58211



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA  
NOMOR : 445 / 3058.2 / KEP / 2018

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas di lingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora perlu pengelolaan informasi dan dokumentasi publik secara optimal ;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Blora Nomor : 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD dr. R. Soetijono Blora;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora;
- g. Keputusan Bupati Blora Nomor : 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RSUD dr. R. Soetijono Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora;
  - b. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora;
  - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan RSUD dr. R. Soetijono Blora untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melaksanakan proses penyimpanan dan pengdokumentasian arsip pelayanan publik;
  - i. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - j. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - k. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
  - l. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Badan Layanan Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
Pada tanggal : 1 Desember 2018



**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Rumah Sakit ;
  2. Seluruh Pejabat Struktural RSUD dr. R. Soetijono Blora;
  3. Seluruh anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soetijono Blora Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RSUD dr. R. Soetijono Blora  
Nomor : 445 / 3058.2 / KEP / 2018  
Tanggal : 1 Desember 2018

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Direktur
2	Penasehat	1. Kabag Tata Usaha 2. Kabid Pelayanan 3. Kabid Penunjang
3	Ketua	Kabid Pengembangan dan Informasi
4	Sekretaris	Kasi Informasi
5	Bidang Penyedia Data	1. Kasubag Program 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubag Keuangan 4. Kasi Pelayanan Medis dan Non Medis 5. Kasi Pelayanan Keperawatan 6. Kasi Pengembangan 7. Kasi Penunjang Medis 8. Kasi Penunjang Non Medis
6	Bidang Pengelolaan Informasi	Staf seksi informasi
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Tim Etik dan Hukum Tim Aduan Pengguna Jasa Layanan RS

DIREKTUR RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA  
  
NSGROHO ADIWARSO